

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* MOBILE
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI
JAWA TENGAH**



Oleh :

ERLIDHAH WIDI ASTUTI

040 2019 0182

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* MOBILE
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN
SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH

ERLIDHAH WIDI ASTUTI

04020190182

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ertidhah Widi Astuti

NIM : 04020190182

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*
Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 23 Februari 2023

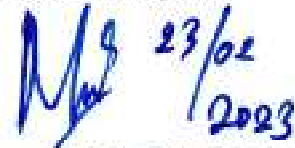
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs.104 10 1110

Pembimbing II,



H. Mursyid M. S.H., M.H.
NIPs.104 14 1299

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. H. Mulyati Pawannei, S.H., M.H.
NIPs.001 12 6102

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk Ujian Skripsi kepada;

Nama : Erlidhah Widi Astuti

NIM : 04020190182

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*
Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di
Kabupaten Sukoharjo.

Makassar, 23 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* MOBILE TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun dan diajukan oleh:
ERLIDHAH WIDI ASTUTI
04020190182

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indoneisa
Pada Kamis, 2 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,


Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIPs. 104 10 1110

Anggota,


H. Mursyid M, SH.,MH.
NIPs. 104 14 1299

Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH
NIPs. 104 860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* Mobile
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Nama Mahasiswa : Erlidhah Widi Astuti

NIM : 04020190182

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0536/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Kamis, 2
Maret 2023. Dan dinyatakan **LULUS** oleh:

1. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

(.....)

2. H. Mursyid M, S.H., M.H

(.....)

3. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H

(.....)

4. Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erlidhah Widi Astuti
NIM : 04020190182
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*
Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak dizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 2 Maret 2023

Yang Menyatakan



Erlidhah Widi Astuti

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elidhah Widi Astuti

NIM : 04020190182

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian :Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement
Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karna perbuatan tersebut.

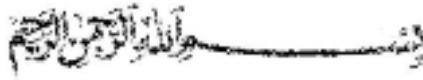
Makassar, 2 Maret 2023

Yang Menyatakan



Elidhah Widi Astuti

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karenadengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini ddengan judul “Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Widadi dan Ibunda Sutini yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indoneisa;

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH.,MH., sebagai Pembimbing I dan Bapak H. Mursyid M, SH., MH., sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH., dan Bapak Dr. Agussalim A Gadjong, SH.,MH., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan;
7. Ibu AKP Sofia Wuriana, SH.,MM., selaku Ketua/Kasat Lantas yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Satlantas Polres Sukoharjo;
8. Bapak IPDA Ardian Harlinanda, SH.,MH selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta seluruh Narasumber beserta

Staf Satlantas Polres Sukoharjo yang telah memberikan bantuannya dalam pengambilan data penelitian dan wawancara untuk menyelesaikan Skripsi;

9. Seluruh sahabat seperjuangan KKPH SUHU, Peliita, Difpellix dan Indriayulia Fitri yang senantiasa memberikan motivasi dan juga dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini;

10. Keluarga besar penulis tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

11. Sahabat saya Achmad Valentino Setiawan yang selalu menjadi support system dalam proses pengerjaan Skripsi ini;

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 21 Januari 2023

ERLIDHAH WIDI ASTUTI

ABSTRAK

Erlidhah Widi Astuti, 04020190182: dengan judul "*Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Sukoharjo*". Di bawah bimbingan Bapak Muh Rinaldy Bima sebagai Pembimbing I dan Bapak H. Mursyid M sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Sukoharjo pada bagian Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data-data yang diperoleh dianalisis guna untuk menghasilkan kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni faktor hukumnya, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat serta faktor budaya menunjukkan bahwa Efektivitas Hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo cukup efektif. Kelemahan yang menjadi faktor kendala dalam penerapan ETLE Mobile adalah keterbatasan sistem ketika penggunaan plat nomor palsu serta jaringan yang tidak stabil. Kelebihan dari ETLE Mobile yaitu dapat mencegah terjadinya pungli dan menjadi monitoring lakalantas dan kejahatan.

Rekomendasi penelitian bahwa diharapkan kepada pihak kepolisian agar meningkatkan dan membenahi sistem ETLE dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan plat nomor palsu serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pembayaran ETLE dan dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Kata Kunci : ETLE Mobile, Pelanggaran, Lalu Lintas, Sukoharjo

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR/SKEMA/DIAGRAM	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	7
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	11
1. Pengertian Lalu Lintas	11

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	14
C. Tinjauan Umum Tentang Aparat Penegak Hukum Dibidang Lalu Lintas	23
1. Kepolisian	24
2. Kejaksaan	26
3. Hakim.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) Mobile	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Efektivitas Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kibupaten Sukoharjo	39
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sitem Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo.....	54
Tabel 2 Pemahaman Petugas ETLE Satlantas Polres Sukoharjo.....	59
Table 3 Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Sistem ETLE Mobile...	60
Table 4 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sistem ETLE dan UULAJ...	62

DAFTAR GAMBAR/SKEMA/DIAGRAM

Gambar 1 Lembaran Pertama Surat Konfirmasi.....	49
Gambar 2 Lembaran Kedua Surat Konfirmasi.....	50
Gambar 3 Lembaran Ketigاس Surat Konfirmasi.....	51
Gambar 4 Traffic Management Center Polres Sukoharjo.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Disposisi.....	79
Surat Izin Penelitian Desa Kepuh.....	80
Wawancara Bersama IPDA Ardian Halinanda, SH., MH.....	81
Wawancara Bersama Pelaku Pelanggaran.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kebutuhan manusia terhadap transportasi semakin meningkat seiring waktu. Tingginya kebutuhan manusia akan transportasi memiliki makna bahwa masyarakat saat ini tidak terlepas dari sarana transportasi. Dengan adanya transportasi dapat memudahkan manusia untuk berpindah tempat dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam waktu singkat. Meningkatnya alat transportasi membuat aktivitas di jalan raya semakin padat. Sehingga menyebabkan peningkatan pelanggaran lalu lintas, kriminalitas serta kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan maka diterapkan tilang kepada setiap pengendara dan pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Bukti tilang atau biasa yang disebut tilang adalah suatu denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tilang yang ada di Indonesia mengalami perkembangan. Tilang manual yang dilakukan oleh polisi, biasanya petugas berada di titik-titik jalan tertentu untuk memantau apakah ada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka petugas akan memberikan surat tilang. Sekarang, dengan adanya Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law*

Enforcement yang disingkat ETLE dapat memudahkan polisi untuk mendeteksi adanya pelanggaran lalu lintas. ETLE merupakan digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pihak yang berwenang dalam rangka penertiban pelanggaran lalu lintas dan proses pelayanan tilang akan lebih efektif dan transparan. *Electronic Traffic Law Enforcemen* (ETLE) terdiri dari ETLE Statis dan ETLE Mobile. Meskipun fungsinya sama untuk merekam berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pengemudi atau pengendara terdapat perbedaan pada posisi letak penempatannya. ETLE Statis ditempatkan pada titik-titik tertentu, seperti lampu merah atau persimpangan jalan. Sedangkan ETLE Mobile diletakan di seragam atau kendaraan petugas.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 272 berisi bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, yang hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.¹

Salah satu kabupaten yang sudah menerapkan sistem tilang elektronik atau ETLE Mobile yaitu Kabupaten Sukoharjo yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kasat Lantas Polres Sukoharjo, AKP Helda Pramoda Wardhana menjelaskan bahwa ETLE Mobile digunakan untuk menindak berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang kasat mata. Seperti tidak

¹ Tim Redaksi. (2019). *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Laksana, hlm. 97.

menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan *seatbelt*, melanggar batas kecepatan, serta berkendara melawan arus. Petugas yang menggunakan ETLE Mobile sudah menjalani pelatihan dan mengantongi surat perintah, serta petugas yang diberikan wewenang hanya dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi penyidik dan pembantu penyidik. Dengan ETLE Mobile petugas dapat menjangkau jalan-jalan yang sempit. Jika ditemukan pelanggaran petugas akan mengambil gambar pelanggaran dan mengirimkannya ke kantor. Kemudian petugas mengidentifikasi data kendaraan. Setelah itu, mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar. Setelah pelanggar mengkonfirmasi bahwa benar adanya pelanggaran yang terekam ETLE petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui Briva. Salah satu kelebihan ETLE Mobile dapat meminimalisir adanya pungli dan penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.²

Quran Surat An-Nisa' Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

² Dia Saputra. (2022, 28 Juni). ETLE Mobile Berlaku Di Sukoharjo, Kasatlantas Polres Sukoharjo Sebut Polisi Bisa Patroli Ke Jalan Sempit. *GridOto.Com*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³

Meskipun tilang elektronik atau ETLE Mobile telah diterapkan masih terdapat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Kurangnya kesadaran pengguna jalan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tidak sadar akan pelanggaran yang dilakukan akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain yang menggunakan jalan. Selain itu, pengguna jalan hanya takut pada petugas polisi yang berada di jalan, sehingga ketika tidak dipantau mereka akan kembali melakukan pelanggaran. Sejak diterapkannya ETLE, data dari tanggal 1 sampai dengan 15 Januari terpantau 763 pengendara yang berada di Kabupaten Sukoharjo terjaring ETLE. Menurut Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan dari 763 pelanggaran sebanyak 630 pelanggar membayar briva dan 133 melakukan sidang. Adapun salah satu kekurangan dari ETLE Mobile terdapat pada hasil gambarnya yang diambil. Ketika pelanggar melaju dengan cepat gambar yang dihasilkan kurang stabil, berbeda ketika melaju dengan lambat atau berhenti. Sedangkan kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar tidak terdeteksi oleh ETLE Mobile.⁴

³ *NAMIRA Al-Quran Tajwid Transliterasi Terjemahan*, Surah An-Nisa (4:59).

⁴ Labib Zamani (2022, 17 Januari). 15 Hari Beroperasi, Tilang Elektronik Di Sukoharjo Menjaring 763 Pengendara Sepeda Motor. *KOMPAS.Com*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 .

Bekenaan dengan uraian tersebut penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah efektivitas hukum sistem ETLE Mobile di Kabupaten Sukoharjo. Karna di Kabupaten Sukoharjo yang berada di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari ketiga Provinsi yang telah memberlakukan sistem ETLE Mobile. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul **“Efektivitas Hukum *Elektronic Traffic Law Enforcemen* Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas hukum sistem ETLE Mobile terhdap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas hukum sistem ETLE Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum sistem ETLE Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sistem ETLE Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- B. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum, serta menambah referensi bagi peneliti-peneliti terkait selanjutnya.
- C. Hasil dari penelitian ini sebagai masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca.

2. Manfaat Praktik

- A. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- B. Memberikan informasi terkait penerapan sistem ETLE Mobile di Kabupaten Sukoharjo.
- C. Memberikan tambahan wawasan terkait keilmuan tentang Efektivitas hukum ETLE Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau keunggulan dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.⁵

Pengertian efektivitas menurut para ahli didefinisikan dengan berbeda-beda. Seperti pada pendapat Arens dan Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut "Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisien mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu" sehubungan dengan Arens dan Lorlbecke maka efektivitas diartikan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yang dituju yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

Sedangkan efektivitas menurut Sondang dalam Othenk adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan hasil dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah

⁵ KBBI, *Kamus Online/Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diunduh 1 November 2022, pukul 20.47 WITA.

⁶ Nabilah. (2018). Pengaruh Efektivitas Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Ibu Rumah Tangga Di Surabaya. hlm. 21.

ditetapkan. Jika suatu hasil kegiatan semakin dekat dengan sasaran artinya efektivitasnya semakin tinggi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdulrahmat dalam Othenk, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas terkait dengan terealisasinya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, partisipasi aktif anggota dan tepat waktu menunjukkan tingkat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.⁷

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas yaitu sejauh mana usaha suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika menghasilkan dampak hukum yang positif, dimana dalam tercapainya tujuan suatu hukum yaitu untuk mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat menjadi suatu perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

⁷ Sari Agustin Eka Karina. (2018). Efektivitas Sistem Pengawasan Dengan Cctv (Close Circuit Television) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. hal. 10.

⁸ Muhammad Miftakhul Huda., *et al.* (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal agama dan hak azazi manusia, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 11(1). hlm. 124.

Faktor hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Aturan ini merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam pembuatan aturan pemerintah harus memperhatikan tujuan dan kesesuaian yang ada dalam masyarakat, agar mudah dalam pelaksanaannya,

2. Faktor Pengak Hukum

Faktor penegak hukum adalah suatu peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan atau melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Aparatur penegak hukum dalam arti luas yaitu menegai institusi penegak hukum dan aparat (orang) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga kemasyarakatan.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu alat yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud yaitu meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika semuanya terpenuhi dengan mudahnya penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang terkait tentang pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku. Faktor ini dapat menjadikan efektif atau tidaknya suatu hukum. Kesadaran masyarakat akan aturan hukum akan mempengaruhi kedisiplinan dalam hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berikaitan dengan faktor masyarakat, namun dipisahkan karena dalam pembahasannya dibahas masalah sistem nilai-nilai yang jadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Faktor kebudayaan hukum pada hakekatnya menganut nilai-nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan suatu konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (dilakukan) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Semakin besar kontribusi dalam pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula program atau kegiatan tersebut. Dengan teori pengukuran efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, peneliti berusaha menemukan apakah dalam pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo telah terlaksana dengan efektif atau belum. Jika teori Soerjono Soekanto telah

⁹ Soerjono Soekanto. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 5-8.

diterapkan dengan baik pada program yang memfokuskan pada jumlah pelanggaran lalu lintas, maka seharusnya program ini bekerja dengan baik sehingga tercapailah tujuan dari diterapkannya ETLE yaitu untuk mengurangi angka kecelakaan, menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan sarana yang paling penting untuk berbagai macam transportasi darat yang menghubungkan berbagai tempat bahkan kota-kota besar. Peranan transportasi dalam pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain sangatlah penting, maka perlu adanya pengembangan sistem lalu lintas di suatu wilayah untuk menciptakan tertib berlalu lintas sehingga dapat terwujudnya ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna sarana transportasi. Mobilisasi lalu lintas suatu kota adalah satu pengukuran kinerja dan manajemen pemerintah setempat.¹⁰

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapaun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang

¹⁰ Erwin Harahap., *et al.* (2018). LINTAS : Sistem Simulasi Lalu Lintas Menggunakan SimEvents MATLAB. Jurnal Informatika Dan Komputer, Politeknik Piksi Ganesha. hal. 8.

diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹¹

Lalu lintas menurut Djajoesman diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan lalu lintas menurut Poerwadarmidin yaitu berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain.¹²

Dari beberapa pengertian diatas dapat diartikan lalu lintas sebagai suatu aktivitas yang dilakukan manusia di ruang lalu lintas jalan yang tujuannya untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Lalu lintas sebagai pendukung perkembangan dan pembangunan nasional, dengan meluas dan berkembangnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan maka dapat memajukan kesejahteraan umum. Dengan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berkembang maka transportasi akan lebih mudah dan lancar sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan transportasi.

Terdapat 3 komponen terjadinya lalu lintas yaitu:

- a. Manusia sebagai pengguna jalan.

¹¹ Tim Redaksi. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

¹² Bogi Sabraha Putra., *et al.* (2018). Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas Di Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman*, hal. 2125..

Manusia sebagai pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Peran manusia sebagai pengguna jalan yaitu sebagai pengemudi atau pejalan kaki di ruang lalu lintas. Pengemudi artinya orang yang mengemudikan kendaraan di ruang lalu lintas dan telah memiliki surat izin mengemudi.

b. Kendaraan.

Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan manusia untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 47 ayat 2 kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:

1. Sepeda motor.
2. Mobil penumpang.
3. Mobil bus.
4. Mobil barang.
5. Kendaraan khusus.

c. Jalan.

Jalan yaitu sarana yang digunakan bagi transportasi darat dan termasuk bagi pejalan kaki. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.¹³

Kelancaran dalam berlalu lintas menjadi harapan bagi setiap pengguna jalan. Meskipun demikian masalah yang sering terjadi dalam lalu lintas yaitu kemacetan yang disebabkan ketidakseimbangan kapasitas jalan antara volume lalu lintas dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut, dan terlebih jika mereka melanggar lalu lintas maka akan memperburuk keadaan lalu lintas di jalan. Salah satu cara untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yaitu dengan mematuhi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas dan pengaturan lalu lintas oleh petugas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam berlalu lintas yaitu :

- a. Pemahaman tentang tata tertib lalu lintas.
- b. Sikap kepatuhan tata tertib lalu lintas.
- c. Adanya program tilang dan efektivitasnya.¹⁴

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu

¹³ Argya Sukma Jiwangga. (2017). Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto). *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. hal. 5.

¹⁴ Feti Rakhmani. (2013). Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri, Universitas Tanjungpura*. vol. 2. hal. 6.

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdeliktern*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹⁵

Sedangkan menurut M.v.T dalam buku asas-asas hukum pidana, pelanggaran diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya *wet* (sekumpulan peraturan perundang-undangan) yang menentukan demikian.¹⁶ Sedangkan pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan (perkara) melanggar, suatu tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.¹⁷

¹⁵ Mahrus Ali. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 101.

¹⁶ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 71.

¹⁷ KBBI, *Kamus Online/Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran>, diunduh 13 November 2022, pukul 21.19 WITA.

Pengolongan kejahatan berdasarkan ancaman pidananya yang termuat dalam KUHP yaitu:

- a. Kejahatan yakni semua pasal yang disebut di dalam buku II KUHP. Seperti pembunuhan dan pencurian yang ancaman pidananya pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran yakni semua pasal yang disebut di dalam buku III KUHP yang ancaman hukumannya kurungan atau denda. Contohnya yang banyak terjadi yaitu pada pelanggaran lalu lintas.¹⁸

Pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning, yaitu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang dilanggar oleh pengendara atau pengguna jalan.¹⁹ Sedangkan dalam Kamus Hukum pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pengguna jalan yang terlibat dalam lalu lintas dan melakukan pelanggaran

¹⁸ A.S Alam., et al. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 35.

¹⁹ Ramdlon Naning. (1983). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 57.

²⁰ Zulkifli Umar., et al. (2022). *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press. hlm. 325.

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, dimana atas perbuatan melanggar tersebut pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa kurungan atau denda.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar:

a. Mengemudi kendaraan sambil menggunakan handphone.

Kebiasaan ini sering dilakukan oleh pengendara dalam berlalu lintas, padahal ini merupakan hal yang sangat berbahaya karna dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Ketika pengendara sibuk memperhatikan layar handphonenya dan tidak fokus pada kendaraan yang ada didepannya maka akan menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dalam Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya secara tidak wajar dan melakukan tindakan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (bulan) atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini tentu tidak ingin terjadi, maka dari itu ketika ingin bermain handphone sebaiknya berhenti terlebih dahulu, setelah selesai dapat melanjutkan perjalanan, sehingga tidak membahayakan pengguna jalan yang lain.

- b. Saat ingin berbelok pengendara tidak menyalakan lampu sein.

Setiap pengguna jalan sebagian besar pernah melakukan pelanggaran ini. Sebagai manusia yang tidak sempurna, terkadang kita lupa akan hal-hal kecil seperti tidak menyalakan lampu sein ketika berbelok atau tidak mematikan lampu sein setelah berbelok. Ini merupakan hal yang dapat membahayakan para pengendara yang menggunakan jalan.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 294 diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah diwajibkan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah. Sanksi dalam pelanggaran ini akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Berkendara melawan arus.

Tindakan berkendara melawan arus biasanya dilakukan saat ingin menghindari kemacetan. Tidak ingin terjebak dalam kemacetan jadi si pelanggar nekat mengambil jalan yang bukan jalurnya. Hal ini tentunya juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Tindakan melawan arah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat (4) yang sanksinya yaitu

kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- d. Tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion dan lain-lain.

Pengendara diwajibkan melengkapi kendaraanya dengan persyaratan teknik dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat (3) yang sanksi bagi pelanggar diatur pada Pasal 285 Ayat (1) yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Belok kiri secara langsung.

Pengendara sebaiknya berhati-hati dan memperhatikan rambu larangan belok kiri langsung dengan baik. Ini merupakan salah satu peraturan baru dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 yang termuat pada pasal 112 Aayat (3). Aturan baru tersebut merupakan kebalikan dari aturan lama dimana diperaturan sebelumnya menyatakan kalau tidak diatur maka boleh berbelok kiri langsung sementara aturan baru menyebutkan bahwa jika tidak diatur, maka tidak boleh belok kiri secara langsung.

- f. Melebihi batas kecepatan maksimum.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 pada Pasal 21 Ayat (1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Lalu pada Ayat (2) menyebutkan bahwa batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

g. Menerobos lampu merah.

Menerobos lampu merah merupakan salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi. Biasanya pengendara menerobos lampu merah karna terburu-buru ingin sampai ketempat tujuan, padahal itu dapat membahayakan si pengendara.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti dan marka garis kuning sesuai Pasal 287 Ayat (2) juncto Pasal 106 Ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama dua bulan atau denda maksimal untuk pelanggar marka garis berhenti, marka kotak kuning dan menerobos lampu merah dikenakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

h. Tidak memakai helm standar.

Masyarakat sering kali bekendara tidak menggunakan helm, padahal helm merupakan salah satu penyelamat bagi

pemakainya di jalan raya dan dapat mengurangi risiko cedera yang dialami saat terjadi kecelakaan. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 Ayat (8) berbunyi "setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia". Adapun sanksi apabila tidak memakai helm terdapat pada Pasal 291 Ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 106 Ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Tidak memakai sabuk pengaman.

Sabuk pengaman atau *seatbelt* merupakan salah satu peralatan keamanan dalam berkendara. Sabuk pengaman atau *seatbelt*

berfungsi untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari berbagai risiko saat berhenti mendadak atau ketika terjadi kecelakaan. Namun beberapa orang sering lupa bahkan tidak memakai sabuk pengaman karna alasan tidak nyaman atau tidak terbiasa.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak memakai sabuk keselamatan diatur pada Pasal 289 yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²¹

Adapun faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu:

a. Faktor manusia.

Faktor manusia yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Masyarakat tidak sadar akan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan dalam lalu lintas. Seperti saat menerobos rambu lalu lintas, tidak hanya akan membahayakan untuk diri sendiri tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain yang sedang melintas.

²¹ Tim Redaksi. (209). *Op Cit.*, hlm. 99-103.

b. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum yaitu masyarakat hanya takut pada petugas polisi yang sedang berjaga saja. Saat tidak ada petugas maka masyarakat akan melakukan pelanggaran lagi karena merasa tidak diawasi oleh petugas polisi.

c. Faktor sarana dan prasarana.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seperti rusak atau tidak berfungsinya dengan baik rambu lalu lintas.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Aparat Penegak Hukum Dibidang Lalu Lintas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.²³ Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegak hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menerapkan atau menjalankan fungsi norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku yang berpartisipasi dalam berlalu lintas dan

²² Yesi Putri Utami. (2018). Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang. *Dinamika Hukum*. hlm. 77-78.

²³ KBBI, *Kamus Online/Daring*, dalam [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak hukum](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak%20hukum) , diunduh 14 November 2022, pukul 13.16 WITA.

hubungan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Adapun yang dimaksud aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim.

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu pilar dalam pertahanan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian terdapat pada Pasal 13 yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, mengayomi dan pelayanan terhadap masyarakat.²⁴

Berkaitan dengan tugas lembaga kepolisian, polisi juga mempunyai tugas dalam bidang lalu lintas yaitu menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas,

²⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

untuk melihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²⁵

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat tugas dan kewenangan dari polisi lalu lintas yaitu :

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan. Pengelolaan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu linas dan angkutan jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas.
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran daan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- g. Pendidikan berlalu lintas.
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- i. Pelaksanaan manajemen oprasional lalu lintas.²⁶

²⁵ Bogi Sabhara Putra., *et al.* (2018). *Op, Cit.*, hlm. 2124.

²⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Peran polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum terutama dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan lalu lintas, terlaksananya tugas-tugas lembaga kepolisian, membuat masyarakat paham akan peraturan dalam berlalu lintas dan juga melakukan melakukan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, memantau, mengumpulkan, mengelola serta penyajian data lalu lintas. Bukan karna hal lain, semua ini kembali lagi pada tugas polisi lalu lintas yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

2. Kejaksaan

Dalam penegakan hukum di Indonesia, terdapat aparat-aparat yang melaksanakan penegakan terhadap hukum yang berlaku. Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang mempunyai tugas dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara menyeluruh. Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain

berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka dan tidak terpisahkan.²⁷

Keberadaan kejaksaan dalam Negara Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting, karena merupakan salah satu lembaga Negara yang diberikan tugas dalam melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan lembaga peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diwakili oleh petugas atau pegawai yang disebut jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 Ayat (1) terdapat tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yaitu:

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

²⁸ Supriadi. (2018). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 127-130.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Adapun tugas dan kewenangan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum terdapat pada Pasal 30 Ayat (3), kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegak hukum.
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistika kriminalitas.²⁹

²⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat terutama dalam bidang lalu lintas. Selain itu, peran penuntut umum dalam proses penuntutan tindak pidana lalu lintas masuk dalam tahap kedua, yaitu tahap penuntutan.

3. Hakim

Dalam ketatanegaraan Indonesia telah mengalami kemajuan dengan dibentuknya badan peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran penting dalam upaya menegakan konstitusi dan prinsip Negara hukum dengan tugas dan wewenangnya, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Mahama Konstitusi memiliki wewenang yang sama dengan lembaga peradilan lainya seperti Mahakama Agung dan lembaga peradilan lainya, yakni memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ditujukan kepadanya.³⁰

³⁰ Supriadi. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 108-110.

Adapun yang dimaksud lembaga peradilan lainya dalam Mahkamah Agung yaitu badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. Dalam lembaga peradilan umum terbagi atas dua yaitu pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan pengadilan negeri yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi, hal tersebut dilakukan oleh seorang yang disebut hakim.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang merupakan komponen dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam mencari keadilan yang menggantungkan harapannya agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penentu keadilan memiliki kepekaan yang amat penting dalam menilai setiap kasus yang dilimpahkan kepadanya.³¹

Berkaitan dengan peneliatan yang diangkat oleh penulis hakim bertugas memutuskan suatu perkara berdasarkan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

³¹ Abdul Kholiq. (2018). Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Universitas Lampung*, hlm. 95.

D. Tinjauan Umum Tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Mobile

Merlihat pesatnya perkembangan teknologi kini terlihat dari berbagai sisi, salah satunya pada bidang transportasi. Perkembangan dibidang transportasi terlihat dari jumlah kendaraan yang menggunakan jalan dan pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna kendaraan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Selain itu, merebaknya transportasi *online* juga merupakan dampak dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Dengan adanya hla tersebut akan memunculkan tantangan baru bagi Indonesia dalam dalam melakukan pengaturan lalu lintas bagi kendaraan yang menggunakan jalan, seperti meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kejahatan lalu lintas, perkembangan ruas jalan dan perkembangan kemampuan kepolisian dalam bidang lalu lintas.³²

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada sepanjang belum adanya kesadaran hukum yang ditanamkan oleh pengguna jalan. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Apaarat penegak hukum dalam hal ini yaitu

³² Yoga Dwi Arjuna. (2022). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4.1 , hal. 50–51.

polisi lalu lintas mempunyai peran penting dalam pencegahan dan penindakan dalam pelanggaran lalu lintas.

Dalam mengatasi berbagai masalah dibidang lalu lintas, polisi lalu lintas juga menggunakan perkembangan teknologi yang dapat membantu penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud dengan adanya program kerja kepolisian yaitu tilang elektronik. Tilang elektronik atau biasa yang di sebut E-tilang adalah salah satu proses penilangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.³³

ETLE terbagi menjadi dua yaitu ETLE Statis dan ETLE Mobile. Keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk merekam berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Adapun yang membedakan ETLE Statis dan ETLE Mobile yaitu pada posisi penempatannya saja. ETLE Statis diletakan pada titik-titik tertentu seperti lampu merah dan persimpangan jalan, sedangkan ETLE Mobile diletakan di seragam atau kendaraan petugas.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile merupakan suatu sistem dalam proses penilangan yang menggunakan teknologi untuk mempermudah petugas yang

³³ Afrisa Cutrima. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar). *Universitas Negeri Makassar*. hlm. 10.

berwenang dalam rangka menertibkan pelanggaran lalu lintas dan proses pelayanan tilangnya akan lebih efektif dan transparan.³⁴ Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 272 yang berbunyi *“untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik”* yang *“hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan”*.³⁵

Mekanisme penerapan ETLE yaitu pertama, petugas akan berpatroli dan akan mengambil gambar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kemudian petugas akan mengirimkan bukti pelanggaran ke *back office* ETLE. Kedua, petugas akan melakukan pengidentifikasian data kendaraan dengan menggunakan *Electronic Registration* dan Identifikasi. Ketiga, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagaimana permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi melalui *via website* atau langsung datang ke kantor petugas sebagaimana jadwal yang ditetapkan dalam surat apabila ada sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan

³⁴ Aldi Kurnia Wahyu. (2022). Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas 17 Agustus 1945*. vol. 8. hal. 341.

³⁵ Tim Redaksi. (2019)., *Op. Cit.*, hal. 97.

pada kesempatan ini. Kelima yaitu, setelah dilakukan konfirmasi. Petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account briva*.³⁶

³⁶ Puja Noverdi Saputra. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) Dan Permasalahannya. *Bidang Hukum Info Singkat* vol. 13. hlm. 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Empiris. Tipe penelitian Empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji fenomena hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka dilakukan penelitian di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo. Adapun tempat penelitiannya yaitu di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Sukoharjo, lebih jelasnya pada bagian satuan lalu lintas (satlantas) polres Sukoharjo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karna Kabupaten Sukoharjo yang berada di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari ketiga Provinsi yang telah menerapkan sistem ETLE Mobile.

C. Populasi dan Sampel

Berdasarkan jenis penelitian hukum empiris maka penting untuk melakukan penentuan populasi dan sampel. Populasi yang dimaksud yaitu aparat kepolisian satlantas polres dan pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo. Dengan

adanya populasi tersebut, maka penting untuk dilakukan penentuan sampel.

Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepolisian Satlantas Polres Sukoharjo : 2 Orang
2. Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas : 5 Orang
3. Akademisi atau Tokoh Masyarakat : 1 Orang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dari penelitian secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data hukum yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto membagi data skunder dibidang hukunya menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar,

peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan yurisprudensi atau putusan pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang bentuknya tidak bersifat mengikat terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian dalam kaitanya dengan buku-buku karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian atau publikasi orang lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penegas bagi bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Merupakan metode penelitian dengan melakukan penelitian (wawancara) langsung di lokasi untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden dalam hal ini aparat dan pelaku yang berkaitan dengan objek penelitian yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.

2. Penelitian Kepustakaan

Merupakan metode penelitian dengan melakukan pencarian dan analisis sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur

lainya, karya ilmiah (hasil penelitian) terkait dalam penerapan efektivitas ETLE Mobile dalam pelanggaran lalu lintas..

F. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu dengan mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo

1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Sukoharjo

Kepolisian merupakan lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakan hukum yang ada di Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian terdapat pada Pasal 13 yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, mengayomi dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kantor Kepolisian Resor Sukoharjo terletak di Kabupaten Sukoharjo yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Polres Sukoharjo beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Tanjungsari Sukoharjo, 1,5 Km dari Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo. Tugas utama dari Polres Sukoharjo yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo. Jumlah wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Polres Sukoharjo yaitu terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 466,7 Km². Dalam kepengurusan organisasi.

Polres Sukoharjo dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (kapolres) yang diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor (wakapolres) dan didukung oleh beberapa kepala satuan kerja yang membawahi satuan uni kerja yang ada di lingkungan Polres Sukoharjo. Jenis satuan kerja yang ada di lingkungan Polres Sukoharjo yaitu satreskrim, satreskoba, satlantas, satintelkam, bagian humas dan propam.

Kantor Polres dan Kantor Satlantas Sukoharjo tidak berada pada lokasi yang sama. Karna kondisi bangunan yang tidak memungkinkan jadi Kantor Polres dan Kantor Satlantas di pisah. Kantor Satuan Lalu Lintas Sukoharjo beralamat di Jl. Jendral Sudirman Jombor Bendosari, berjarak 800m dari Kantor Polres Sukoharjo. Jumlah anggota Satlantas Polres Sukoharjo sebanyak 108 orang. Terdiri dari Kasatlantas, Kaur Bin Ops 1 orang, Kaur Mintu 1 orang, Kanit Gakkum 1 orang, Kanit Kamsel 1 orang, Kanit Turjagwali 1 orang, Kanit Regident 1 orang, Kamsel 1 orang, Min Ops Lantas 2 orang, Baur Tilang 5 orang, Unit Laka 15 orang, Unit SIM 9 orang, Unit BPKB 10 orang, Unit STNK 17 orang, Patwal 9 orang, Pos Lantas Grogol 9 orang, Pos Lantas Kartasura 18 orang dan Pos Tawang Sari 6 orang.

1. Visi Satuan Lalu Lintas Sukoharjo

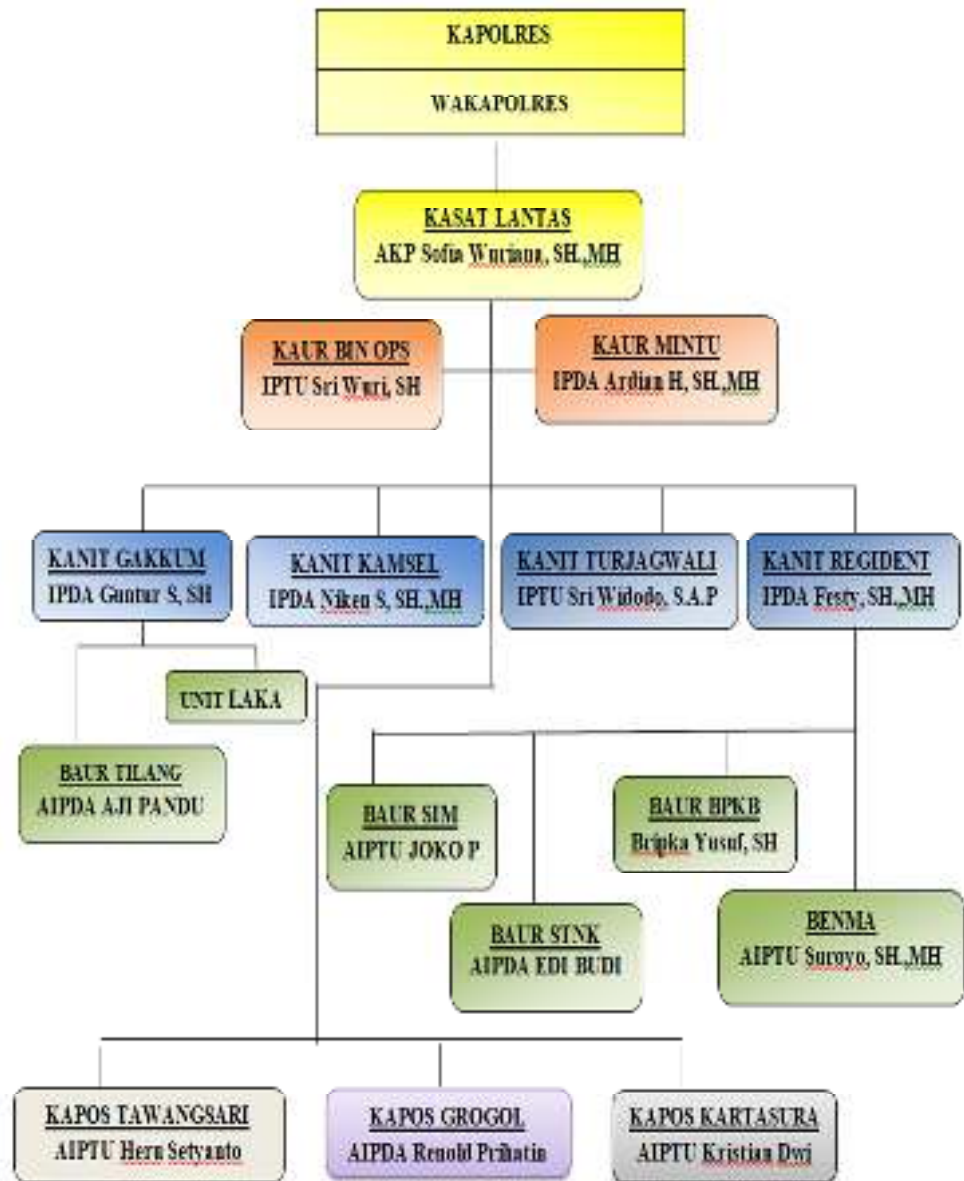
Terwujudnya Postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya dalam mewujudkan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) atau Kamseltibcar (keamanan, keselamatan dan kelancaran) Lalu Lintas dan Penegakan Hukum.

2. Misi Satuan Lalu Lintas Sukoharjo

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pemakai jalan, sehingga para pemakai jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya premitif, preventif dan represif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas.
- c. Meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang:
 - 1) Registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi.
 - 2) Rekayasa lalu lintas.
 - 3) Penyidikan laka lantas.

- d. Penegakan hukum secara professional. Proposional, transparan serta akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Memelihara Kamseltibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran arus orang maupun barang.
- f. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu linyas di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan penerapan program safety riding.
- g. Mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pembinaan atau pelatihan tekhnis kepada anggota Satlantas secara professional, transparan, akuntabel dan modern.
- h. Mengembangkan penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran oprasional tugas dan tanggung jawab fungsi lalu lintas.

3. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Sukoharjo



2. Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pleanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk berbagai macam transportasi darat yang dapat menghubungkan dari suatu daerah ke daerah lain. Peran

transportasi dalam pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain sangatlah penting. Maka dari itu perlu adanya pengembangan sistem lalu lintas di suatu wilayah untuk menciptakan tertib berlalu lintas, agar dapat terwujudnya ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna sarana transportasi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan merupakan suatu permasalahan yang akan selalu ada sepanjang belum adanya kesadaran hukum yang ditanamkan oleh pengguna jalan, karena pelanggaran lalu lintas sudah dianggap sebagai budaya yang wajar dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan terhadap hukum merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas mencegah dan menindak berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Dalam proses penegakan hukum terhadap lalu lintas menentukan baik dan buruknya proses hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menerapkan atau menjalankan fungsi norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku yang berpartisipasi dalam berlalu lintas dan hubungannya dalam kehidupan social dan bernegara.³⁷

³⁷ Erwin Harahap., *et al.* (2018). *Loc. Cit.*

Dalam mengatasi berbagai macam pelanggaran lalu lintas dalam hal ini polisi lalu lintas memanfaatkan perkembangan teknologi yang dapat memudahkan petugas dalam mendeteksi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud yaitu dengan adanya program kerja kepolisian yang menggunakan sistem tilang elektronik. Tilang elektronik atau biasa yang disebut E-tilang adalah salah satu proses penilangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE). Dasar hukum yang mengatur tentang tilang elektronik yaitu terdapat pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Pasal 272 UU LLAJ berbunyi untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik yang dimana hasil dari peralatan elektronik ini dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.³⁸

ETLE merupakan digitalisasi peroses tilang yang memanfaatkan teknologi. ETLE Terbagi atas dua macam yaitu ETLE Statis dan ETLE Mobile. Salah satu kabupaten yang telah menerapkan ETLE yaitu Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. ETLE Mobile berlaku sejak awal Januari 2022, yang sebelumnya telah dilakukan uji coba di bulan Agustus 2021. Penerapan ETLE hanya dilakukan secara lokal saja atau hanya di

³⁸ Tim Redaksi. (2019). *Loc. Cit.*

wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo saja. Terpantau sejak diterapkannya mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Januari tercatat 763 pengendara yang berada di Kabupaten Sukoharjo terjaring ETLE. Adapun pelanggaran yang terekam ETLE Mobile hanya pelanggaran kasat mata saja seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk keselamatan, melanggar batas kecepatan, melanggar marka jalan serta melawan arus.

Electronic Traffic Law Enforcement Mobile atau disingkat ETLE Mobile adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan *gadget* atau *handphone* sebagai alat untuk mengambil gambar pelaku pelanggaran. Personil Polisi Satlantas akan ditunjuk untuk menjalankan ETLE Mobile. Dua orang petugas akan berboncengan melakukan patrol di wilayah-wilayah yang sering terjadi pelanggaran atau wilayah yang tidak terdapat ETLE Statis. Petugas akan mengambil gambar pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, kemudian gambar tersebut akan dikirim ke Oprator *Back Offic* ETLE. Petugas *Back Office* akan memvalidasi data pemilik kendaraan dan jika sudah sesuai nomor polisi dengan identitas pelaku pelanggar, lalu surat konfirmasi akan dicetak dan dikirim ke alamat pelanggar melalui Pos. Pelanggar akan diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan konfirmasi, bahwa yang terjaring ETLE Mobile itu benar adanya. Awalnya waktu konfirmasi

hanya 14 hari, tetapi diberi kebijakan karna alasan yang pertama yaitu yang pertama pada proses pengiriman, jika terjadi keterlambatan dan surat sampai setelah lewat 14 hari. Alasan kedua yaitu jika pelanggar berada di luar kota dan setelah pulang ternyata waktu konfirmasinya sudah lewat dari 14 hari, maka dari itu diberikan kebijakan dengan menambah waktu konfirmasi.

Pelanggar dapat melakukan konfirmasi *Online* atau datang langsung ke kantor Polisi Satuan Lalu Lintas. Pelanggar dapat melakukan sanggahan atau klarifikasi bahwa bukan dia yang melakukan pelanggaran tersebut dengan meyeritakan bukti-bukti yang kuat.³⁹

“Sanghannya itu seperti para usaha rental mobil, mobilnya dirental, dipakai lalu melanggar peraturan lalu lintas. Seperti itu dapat dilakukan sanggahan dengan membawa buktinya”

(IPDA Ardian Hardiansyah)

Apabila terbukti yang melakukan pelanggaran tersebut adalah penyewa maka yang membayar yaitu pelaku pelanggaran yang merental mobil tersebut. Karna jika dendanya tidak dibayar maka STNK kendaraan tersebut akan di blokir. Sanggahan juga dapat dilakukan ketika mobil dijual tapi belum melakukan balik nama, maka surat konfirmasi akan sampai ke pemilik pertama. Jika dilakukan sanggahan STNK kendaraan akan di blokir, pemilik baru

³⁹ Wawancara, Bapak Ipda Ardian Harlinanda, SH.,MH, KAUR MINTU, Kantor Satlantas Sukoharjo, 18 Januri 2023.

akan mengetahui saat akan membayar pajak kendaraan. STNK akan dibuka blokir ketika pemilik baru terlebih dahulu membayar denda pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Setelah melakukan konfirmasi bahwa benar adanya pelanggaran yang dilakukan, petugas akan menerbitkan surat tilang. Pembayaran dapat dilakukan dengan BRIVA atau datang langsung ke kantor Polantas untuk menyelesaikan pembayaran. ETLE Mobile tidak seperti ETLE Statis yang berlaku 24 Jam, ETLE Mobile hanya berlaku waktu tertentu. Karna ETLE Mobile menggunakan tenaga manusia jadi tidak dapat berlaku 24 Jam. Kualifikasi petugas yang dapat menjalankan ETLE yaitu personil satlantas tidak boleh dari fungsi lain, dapat mengaplikasikan elektronik dan belajar untuk dapat menjalankan aplikasi ETLE.⁴⁰

“kita punya jam rawan pelanggaran, jam bubar pabrik, pagi saat masyarakat mulai berangkat kerja”

(IPDA Ardian Harlinanda)

Kabupaten Sukoharjo memiliki kawasan tertib berlalu lintas, diluar wilayah tersebut petugas melakukan patroli dengan ETLE Mobile. Dari hasil wawancara waktu pelaksanaan ETLE Mobile saat pagi hari berangkat kerja dan saat sore jam pulang kerja.

⁴⁰ *Ibid.*

Surat konfirmasi ETL E Mobile terdiri dari 3 lembar. Berikut contoh surat konfirmasi ETL E Mobile :

Gambar 1
Lembar Pertama Surat Konfirmasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Surabaya, 14 Oktober 2022
No. 100/100/2022

1. Teguhan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Transportasi
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Transportasi
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Transportasi
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Transportasi

2. Sedikitnya

- Sedikitnya 100 kendaraan yang akan melewati lokasi rekaman
- Sedikitnya 100 kendaraan yang akan melewati lokasi rekaman

3. Sedikitnya

- Sedikitnya 100 kendaraan yang akan melewati lokasi rekaman
- Sedikitnya 100 kendaraan yang akan melewati lokasi rekaman

4. Sedikitnya

- Sedikitnya 100 kendaraan yang akan melewati lokasi rekaman
- Sedikitnya 100 kendaraan yang akan melewati lokasi rekaman

Tembusan:

- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perhubungan

Surabaya, 14 Oktober 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Lembar pertama berisi tentang Perundang-undangan, waktu, tanggal, lokasi etle yang merekam pelanggaran lalu lintas, nomor polisi dan batas waktu konfirmasi.

Gambar 2
Lembar Kedua Surat Konfirmasi

[illegible]

Lembar kedua berisi tentang identitas kendaraan, identitas pelanggar dan ketentuan yang terjadi apabila pelanggar tidak melakukan konfirmasi. Pemblokiran pada STNK akan terjadi jika tidak membayar denda dan akan buka blokir ketika pembayaran telah diselesaikan.

Gambar 3
Lembaran Ketiga Surat Konfirmasi

LAMPIRAN SURAT KONFIRMASI
NO. NEM840574812322222
TANGGAL 10/04/2022



Tidak menggunakan Helm
Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (b) Tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia

Tata cara konfirmasi melalui website:

- Akses website <https://etle.korlantas.info>
- Masukkan No referensi pelanggaran
- Masukkan No Polisi (NRK)
- Lengkapi identitas pelanggar
- No HP yang bisa menerima SMS untuk informasi BRIVA

No Referensi Anda: JLWAD283DK33



etle-korlantas.info


AUN KOMSARAS, S.H., M.M.
AUN KOMSARAS POL 181 KRP 7000714

Lembaran Ketigasi berisi tentang bukti pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk foto kendaraan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misal pada gambar diatas pelanngaran tidak menggunakan helm dan dilembar ketika ini juga terdapat link atau barcode untuk melakukan konfirmasi online.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama IPDA Ardian Harlinanda selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satlantas Polres Sukoharjo, mengenai cara memperkenalkan sistem ETLE kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi, media cetak, media social dan radio.⁴¹

“kita juga buat video mekanisme ETLE dan mekanisme pemblokiran lalu dishare kemedia social, penyuluhan juga dilakukan”

(IPDA Ardian Harlinanda)

“dengernya informasi ETLE Mobile itu dari media social, dari masyarakat juga, dari berita-berita juga”

(Sekertaris desa kepuh)

Tujuannya agar masyarakat dapat mempersiapkan kelengkapan dalam berlalu lintas sehingga terhindar dari pelanggaran yang terekam oleh ETLE Mobile. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada lima orang pelaku pelanggaran mereka rata-rata menjawab mengetahui informasi mengenai ETLE Mobile dari social media dan berita. Mereka hanya mengetahui sistemnya tapi tidak dengan undang-undang yang mengaturnya. Padahal disurat yang dikirim tercantum undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut.⁴²

“dari instagram mba, kalau undang-undangnya saya tidak tau, suratnya yang baca mertua saya, saya tinggal bayar saja”

(Pelaku Pelanggran)

⁴¹ Wawancara, Bapak Ipda Ardian Harlinanda, SH.,MH. *Loc. Cit.*

⁴² Wawancara, Pelaku Pelanggaran, Kab. Sukoharjo, 18-27 Januari 2023.

"dari FB mba, waduh kalau ketilang artinya melanggar itu, engga tau sih kalau itu, enggak sempet baca juga"

(Pelaku Pelanggaran)

"dari sosmed, instagram, tahun 2009 nomornya lupa, nomor sekian gitu"

(Pelaku Pelanggaran)

"dari berita, enggak tau mba, orang awam nda tau"

(Pelaku Pelanggaran)

"dari berita, kurang tau mba, nda sempet baca, yang baca temen saya"

(Pelaku Pelanggaran)

Apa yang diuraikan diatas mengenai tanggapan masyarakat tentang ETLE Mobile dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya sebagian kecil dari populasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang UU LLAJ dan sistem ETLE Mobile. Dilihat dari jawaban narasumber dominan masyarakat mengetahui tentang adanya sistem ETLE Mobile. Namun masyarakat hanya sekedar mengetahui tentang sistemnya tanpa mengetahui undang-undang yang mengaturnya. Meski masyarakat mengetahui adanya sistem ETLE Mobile, masih saja ada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo.

Berikut adalah table jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo

Tabel 1

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo

NO	Tahun	Perkara yang masuk	Persentase (%)
1	2020	24.415	52,90
2	2021	5.200	11,27
3	2022	16.538	35,83
Jumlah		46.153	100,00

Sumber Data : Satlantas Polres Sukoharjo, Tahun 2023

Keterangan :

Dari table diatas dapat dilihat jumlah pelanggaran di tahun 2020 sebanyak 24.415, kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan drastis pelanggaran sebanyak 5.200, kemudian di tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan pelanggaran sebanyak 16.538. di tahun 2020 petugas Satlantas Polres Sukoharjo masih melakukan tilang manual, semua pelanggaran dicatat seperti tidak memiliki SIM, STNK tidak diperpanjang, tidak menggunakan kanalpot standar, tidak melengkapi kendaraan dengan spion, tidak menggunakan helm dan jenis pelanggaran lainnya.

Kemudian di tahun 2021 jumlah pelanggaran mengalami penurunan drastis dikarenakan pandemic Covid-19. Petugas Satlantas dilarang untuk melakukan tilang manual, gunanya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di pertengahan tahun 2021 diadakan tilang elektronik atau ETLE Statis, dengan meletakkan kamera di lampu merah dan persimpangan jalan. Namun pelanggaran tidak begitu banyak dikarenakan aktivitas masyarakat di jalan masih kurang. Kemudian ditahun 2022 mengalami peningkatan, ETLE Statis dan ETLE Mobile diberlakukan, semua pelanggaran yang kasat mata terekam oleh ETLE. Dengan tilang elektronik ini mengurangi interaksi antara petugas dan pelaku pelanggaran.

Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuannya. Efektifitas adalah keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuannya yang sebelumnya telah direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan faktor budaya.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Aturan ini merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam pembuatan aturan pemerintah harus memperhatikan tujuan dan kesesuaian yang ada dalam masyarakat, agar mudah dalam pelaksanaannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah suatu peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan atau melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Aparatur penegak hukum dalam arti luas yaitu mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orang) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga kemasyarakatan.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu alat yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud yaitu meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika

semuanya terpenuhi dengan mudahnya penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan tentang pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku. Faktor ini dapat menjadikan efektif atau tidaknya suatu hukum. Kesadaran masyarakat akan aturan hukum akan mempengaruhi kedisiplinan dalam hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan faktor masyarakat, namun dipisahkan karena dalam pembahasannya dibahas masalah sistem nilai-nilai yang jadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Faktor kebudayaan hukum pada hakekatnya menganut nilai-nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan suatu konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (dilakukan) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menjelaskan faktor-faktor hukum menurut Soerjono Soekanto, yang pertama yaitu dari faktor hukumnya. Dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pedoman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam

⁴³ Soerjono Soekanto. (2022). *Loc. Cit.*

menindak pelaku pelanggaran lalu lintas. Untuk terciptanya kondisi yang nyaman dan tertib maka aparat penegak hukum wajib menindak pelaku pelanggaran lalu lintas. Undang-undang ini dijadikan acuan dalam memberikan sanksi atau denda kepada pelaku pelanggaran. Misalnya pelaku pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan denda maksimal menurut undang-undang yaitu sebesar Rp. 250.000,00, tetapi karna saat melanggar yang tidak menggunakan sabuk keselamatan hanya penumpang yang berada disebelah kiri jadi denda yang dikenakan sebesar Rp. 75.000,00. Artinya denda yang diberikan tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Faktor kedua yaitu faktor penegak hukum adalah suatu peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan atau melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam penerapan suatu undang-undang untuk terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi harus paham terkait UU LLAJ serta aturan-aturan terkait ketertiban dalam berkendara. Jangan sampai ada petugas yang melakukan tebang pilih terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Misal seperti yang banyak terjadi saat pelaku pelanggaran merupakan kerabat dari petugas polisi maka dibiarkan saja saat melakukan pelanggaran.

TABEL 2
Pemahaman Petugas ETLE Satlantas Sukoharjo

No	Nama	Usia	Pendidikan Trakhir	Keterangan
1	AJI	39	S1	Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan dari 20 jumlah soal, terdapat 2 jawaban yang kurang tepat. Cukup paham mengenai sistem ETLE Mobile dan UULAJ.
2	TAUFIK	29	S1	Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan dari 20 jumlah soal, terdapat 4 jawaban yang kurang tepat. Cukup paham mengenai sistem ETLE Mobile dan UULAJ.
3	MARIA	26	S1	Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan dari 20 jumlah soal, terdapat 3 jawaban yang kurang tepat. Cukup paham mengenai sistem ETLE Mobile dan UULAJ.
4	TOMMY	31	SMA	Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan dari 20 jumlah soal, terdapat 2 jawaban yang kurang tepat. Cukup paham mengenai sistem ETLE Mobile dan UULAJ.

Sumber Data: Kuesioner yang dibagikan kepada petugas ETLE Satlantas Sukoharjo

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara bahwa petugas kepolisian telah melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan dilengkapi alat yang canggih seperti pemasangan kamera disetiap persimpangan jalan dan lampu merah, kemudian 2 unit handphone untuk menindak pelaku pelanggaran, tersedia 15 unit mobil dan 30 unit motor kendaraan yang digunakan petugas saat berpatroli dan TMC (*Traffic Management Center*) yaitu pusat pengelolaan data terpadu terkait dengan volume, jenis kendaraan, kondisi lalu lintas dan kondisi lingkungan jalan. Aparat kepolisian yang berpendidikan dan beretika, mampu bekerja sama dengan tim dan mampu mengoperasikan perangkat elektronik.

Table 3
Sarana dan Prasana Yang Menunjang Sistem ETLE Mobile

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Hand Phone ETLE	2
2	Traffic Management Center	1
3	Mobil	26
4	Motor	17

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Sukoharjo, Tahun 2023

Gambar 4
Traffic Management Center Polres Sukoharjo



Sumber : Satlantas Polres Sukoharjo, 2023

Faktor yang keempat yaitu faktor masyarakat, masyarakat mempengaruhi penegakan hukum. Peran masyarakat sangat penting, ketika masyarakat tertib berlalu lintas maka petugas tidak perlu melakukan penindakan, tapi sebaliknya jika masyarakat melakukan pelanggaran maka petugas akan menindak pelaku pelanggaran tersebut. Terkadang masyarakat sudah mengetahui akan peraturan hukum tersebut, tetapi tetap saja melanggar. Hal itu sudah menjadi hal wajar bagi masyarakat. Masyarakat menganggap sepele suatu pelanggaran yang dilakukan. Ketika melakukan pelanggaran lalu dikenakan denda, kemudian dibayar setelah itu selesai. Padahal ini bukan perkara denda, tetapi ini menyangkut keselamatan bersamaan saat berlalu lintas. Adanya kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran lalu lintas. Hal ini

akan terus terjadi ketika masyarakat belum adanya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Tabel 4
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sistem ETLE dan UULAJ

N0	Nama	Usia	Pekrjaan	Terjaring ETLE	Sistem ETLE	Sistem Briva	UULAJ
1	Gracia	19	IRT	√	√	√	-
2	Terry	40	PNS	√	√	-	-
3	Ima	26	PNS	√	√	√	-
4	Sukamto	56	Petani	√	√	-	-
5	Sulyadi	43	Tukang Las	√	√	-	-
6	Aura	17	Pelajar SMA	-	√	√	-
7	Merlika	19	Mahasiswa	-	√	√	-
8	Tri	48	Wiraswasta	-	√	√	-
9	Graisya	17	Pelajar SMA	-	-	-	-
10	Supreh	47	Wiraswasta	-	√	√	-

Sumber Data: Wawancara Terhadap Masyarakat, Tahun 2023

Faktor yang kelima yaitu faktor kebudayaan, kebudayaan yang didalamnya menganut nilai-nilai yang mendasari suatu hukum yang

berlaku. Nilai-nilai yang merupakan suatu konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (dilakukan) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Artinya suatu hukum dibuat berdasarkan moral dimana apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini kebudayaan di daerah Sukoharjo masih kurang baik. Karena beberapa pengendara masih saja ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor dengan alasan tempat yang dituju tidak jauh dan karena tidak adanya petugas polisi yang berjaga atau patroli. Kebudayaan yang seperti ini seharusnya tidak dilakukan. Masyarakat menjadi tertib saat ada petugas polisi saja, seharusnya masyarakat tertib atas kesadaran diri secara moral bahwa ada atau tidaknya petugas polisi tetap menggunakan helm saat berkendara. Menggunakan helm sangat penting karena dapat menekan fatalitas terjadinya kecelakaan. Kita tidak bisa menghindari dari kecelakaan lalu lintas tetapi kita dapat mengurangi akibat fatal dari kecelakaan lalu lintas dengan menaati peraturan lalu lintas yang ada. Tertib berkendara tidak harus di kota atau di jalan besar, tetapi setiap kita menaiki kendaraan harus pasti lengkap untuk keselamatan kita dan pengguna jalan yang lain.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sitem Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo

Pesatnya perkembangan teknologi dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya pada bidang transportasi. Perkembangan dibidang transportasi dapat terlihat dari banyaknya jumlah kendaraan yang menggunakan jalan yang meningkat tiap tahunnya. Selain itu, adanya transportasi online juga salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan galobalisasi. Hal ini merupakan tantangan baru bagi Indonesia dalam mengatur lalu lintas jalan, misalnya meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kejahatan lalu lintas, perkembangan ruas jalan dan perkembangan kemampuan kepolisian dalam bidang lalu lintas.⁴⁴

Dengan adanya program baru yang dikeluarkan kepolisian dalam hal ini untuk menertibkan lalu lintas jalan, tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement Mobile memiliki kelemahan dan kelebihan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan bersama salah satu anggota Satlantas Polres Sukoharjo yakni IPDA Ardian Harlinanda, SH.,MH., terdapat beberapa kelaamanan atau kendala dalam penerapan tilang elektronik ini. Yang pertama yaitu pelanggaran yang terekam hanya pelanggaran kasat mata

⁴⁴ Yoga Dwi Arjuna. (2022). *Loc. Cit.*

saja seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menerobos lampu merah dan berkendara melawan arus. Selain pelanggaran diatas tidak dapat terekam ETLE. Seperti pelanggaran tidak menggunakan kanalpot standar, pependara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan kendaraan yang tidak membayar pajak. Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 77 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Faktor kelemahan kedua yaitu dengan ETLE Mobile ini banyak menggunakan kertas dibandingkan tilang manual. Tilang manual hanya menggunakan 1 lembar kertas dan diberikan di lokasi penilangan. Sedangkan tilang elektronik menggunakan 3 lembar surat konfirmasi kemudiann dikirim ke alamat pelanggar, kemudian pelanngar melakukan konfirmasi, setelah melakukan konfirmasi surat tilangnya baru dicetak.

Faktor kelemahan ketiga yaitu masyarakat menggunakan plat nomor palsu. ETLE Mobile atau Statis menciptakan pemikiran baru, masyarakat lebih kreatif yaitu mengganti plat nomor palsu, menutup platnya dengan kain atau dengan pilox sehingga saat melakukan pelanggaran petugas tidak menemukan identitas

pelanggar. Ini tentunya membuat petugas polisi kewalahan dalam menindak pelaku pelanggaran.

Faktor kelemahan keempat yaitu jaringan yang tidak stabil. Saat sistemnya berlangsung terkadang *lost connection* dikarenakan jaringan. Itu membuat sistem tidak dapat merekam atau mengambil gambar pelaku pelanggaran.

Mengenai mekanisme pembayaran *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* ini menurut beberapa narasumber prosesnya ribet mereka lebih memilih bayar langsung ke kantor dari pada harus membayar melalui Briva. Untuk beberapa orang mungkin mereka memilih bayar melalui Briva karna prosesnya mudah dan memiliki tabungan rekening. Tapi untuk orang tua yang tidak begitu paham menggunakan mobile banking atau harus ke bank dengan proses yang panjang mereka menganggapnya sulit dan lebih memilih datang ke kantor untuk membayarkan dendanya.

Disisi lain ETLE Mobile juga mempunyai kelebihan yaitu yang pertama menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya sistem tilang yang menggunakan elektronik ini dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas, pengendara akan lebih berhati-hati dan melengkapi kelengkapan berkendara karna adanya ETLE Mobile. Yang kedua yaitu menghindari terjadinya pungli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan

adanya tilang elektronik ini akan meminimalisir terjadinya pungli dan mengurangi petugas berkontak langsung dengan pelaku pelanggaran sehingga tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu memudahkan petugas dalam menindak pelaku pelanggaran. Dengan ETLE Mobile petugas tidak perlu kejar-kejaran bersama pelaku pelanggaran untuk memberikan surat tilang, petugas hanya perlu mengambil gambar pelaku pelanggaran kemudian mengirimkannya ke back office dan suratnya akan di kirim ke alamat pelanggar. Yang keempat yaitu dapat memonitoring kecelakaan lalu lintas dan kejahatan. Dengan adanya ETLE Mobile dapat membantu pihak yang berwenang dalam memberi informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kejadian yang terjadi di lokasi. Yang kelima yaitu jika ada kelebihan pada pembayaran denda dapat di kembalikan.

Dengan metode pembayaran melalui briva memudahkan dalam proses pengembalian kelebihan denda yang dibayarkan. Kelebihan dendanya dapat di transfer kembali, pelanggar tidak harus datang kembali ke kantor untuk mengambil kelebihan denda tersebut. Dan selanjutnya dengan sistem tilang elektronik ini dapat dilakukan sanggahan. Misalnya pemilik pertama menjual mobilnya lalu belum mengurus ganti kepemilikan, kemudian pemilik kedua yang menggunakan mobil tersebut lalu melakukan pelanggaran. Itu dapat dilakukan sanggahan dengan menyertakan buktinya.

Jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁵ dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Dari faktor hukum tidak ditemukan adanya kekurangan atau kendala dari pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Mobile di Kabupaten Sukoharjo.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Satlantas Polres Sukoharjo cukup tegas dan sigap dalam menindak pelaku pelanggaran. Di tengah masyarakat yang kreatif dengan mengganti plat nomor petugas juga langsung menggelar oprasi zebra untuk menindak pelaku pelanggaran yang curang tersebut. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan dibidang Baur Tilang yang terdiri dari 3 anggota Polri mereka cukup mengetahui mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan mengetahui mekanisme ETLE tersebut.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Ditinjau dari hasil penelitian mengenai sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Satlantas Polres Sukoharjo cukup mendukung. Dengan tersedianya 2 unit *hand phone* merek

⁴⁵ Soerjono Soekanto. (2022). *Loc.Cit.*

vivo untuk ETLE Mobile, 11 titik yang dipasang ETLE Statis, kantor TMC, 30 motor dan 15 mobil untuk patroli. Petugas yang mampu menggunakan prangkat elektronil dan petugas yang menjalankan sistem ETLE ini juga terus belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi dalam mengaplikasikan ETLE tersebut. Kemudian Satlantas Polres Sukoharjo juga meluncurkan inovasi baru yaitu dengan ETLE Drown yang baru dilakukan uji coba pada tanggal 26 Januari 2023.

4. Faktor Masyarakat

Selama belum adanya kesadaran hukum, masyarakat akan terus melakukan pelanggaran. Meskipun sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sukoharjo mengetahui adanya tilang elektronik tersebut masyarakat tetap melakukan pelanggaran. Masyarakat hanya takut ketika ada petugas saja, ketika tidak ada petugas pengguna jalan akan kembali melakukan pelanggaran lagi. Dari 5 orang pelaku pelanggaran yang diwawancarai mereka mendapatkan efek jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Harusnya masyarakat menyadari hal tersebut sebelum melakukan pelanggaran, bukan karna setelah terjaring ETLE mereka baru menyadarinya.

5. Faktor Kebudayaan

Ditinjau dari kebudayaan, sebagian masyarakat masih ada yang tidak peduli terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

Masyarakat mengetahui aturan tetapi tetap saja tetap melakukan pelanggaran. Seperti contohnya saat berkendara tidak menggunakan helm dengan alasan lokasi yang dituju tidak jauh, dengan mengganti plat nomor palsu agar tidak terdeteksi oleh tilang elektronik. Itu merupakan suatu hal yang negative, yang susah dihilangkan dari budaya masyarakat. Seharusnya masyarakat menyadari pentingnya menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan saat berkendara. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab lakalantas.

Lalu muncul pertanyaan bagaimna jika pelanggaran tersebut dilakukan di Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan plat DW yang berasal dari Sulawesi Selatan, apakah surat tilangnya akan di kirim ke alamat pelanggar yang berada di Sulawesi atau dibayarkan ketika membayar pajak kendaraan. Berdasarkan jawaban yang di sampaikan IPDA Ardian Harlinanda itu merupakan salah satu kendala dalam penerapan ETLE Mobile di Kabupaten Sukoharjo. Selama ini sistemnya baru berjalan di wilayah Jawa Tengah saja. Sistemnya sudah disiapkan untuk Nasional yang berpusat di Korlantas, karena sistem yang berlaku di Sukoharjo ini baru sehingga belum terkoneksi dengan ETLE Nasional. Mengenai hal ini belum ada pembahasan dari Korlantas. Misal saja di wilayah Sukoharjo ini banyak plat B Jakarta

atau KT Kalimantan Timur ketika melakukan pelanggaran di wilayah Sukoharjo indentittas pelanggar belum bisa terdeteksi.

Kemudian mengenai pelaku pelanggaran yang sudah melakukan pelanggaran apakah bisa terkena lagi. Jawaban dari hasil wawancara bersama IPDA Ardian Harlinanda yaitu apabila pelanggarannya sama misalnya tidak menggunakan helm dan belum membayarkan dendanya kemudian melanggar lagi dengan pelanggaran yang sama maka surat yang dikirim ke alamat pelanggar hanya satu jenis pelanggaran yaitu dengan pelanggaran tidak menggunakan helm. Berbeda ketika pelanggaran pertama tidak menggunakan helm kemudia pelanggaran yang kedua yaitu melanggar rambu lalu lintas, maka akan dikenakan dua jenis pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement* Mobile di Kabupaten Sukoharjo Cukup Efektif. Hal ini dapat dilihat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta kebudayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Sukoharjo menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sistem ETLE Mobile di Kabupaten Sukoharjo:
 - a. Faktor Hukum.
 - b. Faktor Penegak Hukum.
 - c. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.
 - d. Faktor Masyarakat.
 - e. Faktor Kebudayaan.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada para pihak yang terkait.

1. Polres Sukoharjo dapat meningkatkan dan membenahi sistem ETLE dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas terkait

penggunaan penggunaan plat nomor palsu serta meningkatkan kelancaran jaringan internet sehingga pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan tidak lepas begitu saja. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang proses pembayaran dan dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas. Sehingga masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor saat ingin melakukan pembayaran denda tilang dan masyarakat mengetahui akan dasar hukum dari peraturan lalu lintas.

2. Masyarakat sudah seharusnya meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Dalam hal ini pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada sehingga terciptanya kelancaran, kenyamanan dan terciptanya keamanan dalam berlalu lintas untuk diri sendiri dan pengguna jalan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dn Tejemahan:

NAMIRA Al-Quran Tajwid Transliterasi Terjemahan, **Surah An-Nisa (4:59)**. Surabaya: Nur Ilmu.

Literatur:

Abdul Kholiq. 2018. **Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia**. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Universitas Lampung*, 15(2). hlm. 95, doi : <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.689>.

Abu Achmadi & Cholid Narbuko. 2003. **Metodologi Penelitian**. PT Bumi Aksara.

Afrisa Cutrima. 2019. **Persepsi Masarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar)**. *Universitas Negeri Makassar*. hlm. 10

Alam A.S. 2018. **Kriminologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Prenadamedia Group.

Aldi Kurnia Wahyu & Tukiman. 2022. **Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya**. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas 17 Agustus 1945*, 8(3). hal. 341

Ali Mahrus. 2019. **Dasar-Dasar Hukum Pidana** (ed. by Tarmizi). Jakarta: Sinar Grafika.

Argya Sukma Jiwangga. 2017. **Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto)**. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. hlm. 5.

Bogi Sabraha Putra., et al. 2018. **Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas Di Kabupaten Paser**. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman*, 6(4). hlm. 2124-2125. doi: <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.

Erwin Harahap,. et al. 2018. **LINTAS : Sistem Simulasi Lalu Lintas Menggunakan SimEvents MATLAB**. *Jurnal Informatika dan*

Komputer.Politeknik Piksi Ghanesha, 10(1), hlm. 8. doi: <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1064467>.

Feti Rakhmani. 2013. **Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas**. *Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri, Universitas Tanjungpura*, 2. hal. 6.

Moeljatno. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhammad Miftakhul Huda., et al. 2022. **Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Panial Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto**. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 11(1). hlm. 124.

Nabilah. 2016. **Pengaruh Efektivitas Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Ibu Rumah Tangga Di Surabaya**. hlm. 21.

Puja Noverdi Saputra. 2021. **Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) Dan Permasalahannya**. *Bidang Info Singkat*, 13(7). hlm. 2. doi: <http://berkas.dpr.go.id/>.

Ramdlon Naning. 1983. **Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas**. Surabaya: Bina Ilmu.

Said Sampara & La Ode Husen. 2013. **Metode Penelitian Hukum**. Makassar: Kretakupa.

Sari Agustin Eka Karina. 2018. **Efektivitas Sistem Pengawasan Dengan Cctv (Close Circuit Television) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Kota Surabaya**. hlm. 11–12

Soerjono Soekanto 2022. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Supriadi. 2018. **Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Redaksi. 2019. **Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah**

Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Yogyakarta: Laksana.

Yesi Putri Utami. 2018. **Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang.** *Dinamika Hukum*, 20(1). hlm. 77-78.

Yoga Dwi Arjun. 2020. **Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas.** *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1). hlm. 50-51.

Zainudin Ali. 2017. **Metode Penelitian Hukum.** Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkifli Umar. 2022. **Kamus Hukum.** Surabaya: Grahamedia Press.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website/Internet:

Dia Saputra. 2022. 28 Juni. ETL E Mobile Berlaku Di Sukoharjo, Kasatlantas Polres Sukoharjo Sebut Polisi Bisa Patroli Ke Jalan Sempit. *GridOto.Com*. Diakses dari <https://www.gridoto.com/read/223349226/etle-mobile-berlaku-di-sukoharjo-kasatlantas-polres-sukoharjo-sebut-polisi-bisa-patroli-ke-jalan-sempit>, pada tanggal 24 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Online/Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, pada tanggal 1 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Online/Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran>, pada tanggal 13

November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Online/Daring. Diakses pada [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak hukum](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak%20hukum), pada tanggal 14 November 2022.

Labib Zamani. 2022, 17 Januari. 15 Hari Beroperasi, Tilang Elektronik Di Sukoharjo Menjaring 763 Pengendara Sepeda Motor. *KOMPAS.Com*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/17/084048278/15-hari-beroperasi-tilang-elektronik-di-sukoharjo-menjaring-763-pengendara>, pada tanggal 24 Oktober 2022.

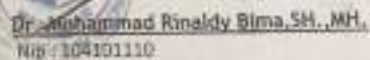
L A M P I R A N

Nomor Agenda : 26 / 2
 Disorotkan Tanggal : 13 1-24
 Pukul : 14.00

"Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pelanggaran Lala Lintas di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah"

Wassalamu Alaikum Warahmaturrahmanirrahim.

An. Dekan
Wakil Dekan I,



79



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN NGUTER
DESA KEPUH
Desa Kepuh RT 01 RW 04 Desa Kepuh 591631 Kode Pos 57371

SURAT IJIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 8 /1/2023

Menindaklanjuti surat permohonan dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) nomor : 1668/B.06/FH-UMI/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 perihal Izin Penelitian bersama ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Eridhah Widi Astuti
No. Stambuk : 04020190182
Tempat Tgl. Lahir : Sukoharjo, 05 Maret 2001
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum

untuk mengadakan kegiatan penelitian di Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul : "Efektifitas Elektronik Traffic Law Enforcement Mobile Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah"

Demikian surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepuh, 18 Januari 2023

Kepala Desa Kepuh
Sekretaris Desa


PRIYONO



